Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 91-111
Vol. 01 No. 02 Oktober 2023 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390/ 2988-1382

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan

Siti llfiah,[1] Saiful Bakhri,[2] H. Ilham Wahyudi,[3]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : sitiilfiah1234@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : Saifulb223@gmail.com
[3] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email: ilhamjember@gmail.com

Submit : **06/08/2023** | Review : **11/09/2023** s.d **20/09/2023** | Publish : **30/10/2023**

Abstract
Problematic financing can affect the income of BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan. This requires treatment to overcome problematic financing. The aim of this research is to find out the strategy for handling problematic financing carried out by BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan. This research is field research with a qualitative approach. The research results discuss problematic financing caused by two factors, namely internal factors (coming from BPRS Daya Arha Mentari Pasuruan) and external factors (coming from members). Handling problematic financing at BPRS Daya Arha Mentari Pasuruan by contacting members by telephone, SP warnings, billing directly to the customer's location, conducting customer negotiations through rescheduling, Reconditioning, Restructuring, and confiscation of collateral.

Keyword **:** *strategy, handling, financing, Reschedulling, Reconditioning, Restructuring.*

Abstrak
Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan. Hal ini memerlukan penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membahas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (berasal dari BPRS Daya Arha Mentari Pasuruan) dan faktor eksternal (berasal dari anggota). Penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Daya Arha Mentari Pasuruan dengan cara menghubungi anggota melalui telepon, SP warning, penagihan langsung ke lokasi nasabah, melakukan negosiasi nasabah melalui penjadwalan ulang, Rekondisi, Restrukturisasi, dan penyitaan agunan.

Keyword **:** *strategi, penanganan, pembiayaan, Penjadwalan Ulang, Rekondisi, Restrukturi*

Pendahuluan

Dalam bukunya Kuncoro Manajemen Perbankan teori dan aplikasi (2010:68) definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS).(Rustam, 2013, hal 23)

Bank syariah memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penghimpun dana, bank syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan dana, bila diperlukan sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya. Fungsi utama bank syariah lainnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.(Susilo, 2017, hal 108)

Menurut Kasmir (2008:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan suatu hal pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.

Dalam realisasinya pada suatu pembiayaan pasti memiliki risiko yang melekat, yaitu pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko tersebut, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pada pembiayaan, baik di Kantor Pusat maupun kantor-kantor cabang, dapat dihasilkan keputusan yang objektif.(Veithzal Rivai, 2010 hal 769)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembiayaan di bank syariah dengan cara pendekatan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang menelaah aspek-aspek pening dan patut

diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank tersebut. Ada beberapa hal dalam pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitanya dengan pembiayaan yang akan dilakukan suatu penilaian dengan prinsip 5C, yaitu: *Character,Capacity, Capital, Colateral* & *Condition.*

BPR Syariah Daya Artha Mentari merupakan sebuah lembaga perbankan yang menjalankan usaha sesuai prinsip syari'ah dan juga peraturan pemerintah. BPR Syariah Daya Artha Mentari memiliki fungsi sebagai agen dalam pembangunan yang diharapkan mampu dapat mewujudkan pemerataan pada pelayanan keuangan secara syariah. Secara umum kegiatan umum pada BPR Syaiah Daya Artha Mentari yaitu sebagai mediator yang memberikan peluang terhadap kepentingan nasabah, dengan melakukan pembiayaan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah, Maka BPR Syariah Daya Artha Mentari memiliki beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa bank lain, salah satunya yaitu produk Pembiayaan dan Tabungan.

BPR Syariah Daya Artha Mentari dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan, maka tidak sangat terlepas dari kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan yang di dalam pelaksanaanya masih belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank, dimana nasabah mengalami hal kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Pembiayaan bermasalah dapat menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami suatu risiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah oleh nasabah biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi yang dilakukan atau dijalankan pada BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan dalam rangka penanganan pembiayaan yang bermasalah.

KAJIAN LITERATUR

Literatur Review

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategos, yang berarti Jenderal. Oleh karena itukata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal". Kata ini mengacu pada perhatian utama manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat pada kekuatan eksternal dan internal, serta perumusan kebijakkan dan strategi tertentu yang mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama pada organisasi itu akan tercapai (Syafi, 2001).

Jadi Strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, terhadap sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik pasti akan terdapat kordinasi tim kerja yang memiliki tema dalam mengidentifikasi faktorpendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pada pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi, pendanaan dan memiliki suatu taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Fandi, 2000).

Thompson, Strickland, dan Gamble menyatakan bahwa "Srategi pada perusahaan itu terdiri dari gerakan pesaing, pendekatan bisnis yang digunakan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan usaha sehingga dapat menarik dan memuaskan terhadap pelanggan, dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan" (Saputri, 2021).

Strategi juga dapat menunjukkan arahan umum yang hendak bisa ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting yang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan.

b. Definisi Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

c. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas pada bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat kepada pihak lain, yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan itu diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan itu akan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada akad pembiayaan.(ismail, 2011 hal 106)

Jadi Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar atau tidak tepat waktu, dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran pada bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman, yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dalam macet (non performing finance).

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang kurang lancar, yang bisa jadi dapat dipertanyakan. Dalam butir Pasal 12 Pasal 1 No 7 Tahun 1992 mengatakan bahwasannyaPerolehan barang yang dipersamakan dengan instrumen moneter yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengambil pinjaman/piutang. Risiko yang ditanggung peminjam adalah keterlambatan peminjam atau ketidakmampuan peminjam mau melunasi utang yang timbul dari NPF (Non Performing Financing) atau pembiayaan bermasalah berkualitaslebih rendah, diragukan dan rugi. Untuk menghindari gagal bayar, maka bank harus memberikan saran dan melakukan pemantauan yang lebih matang dan evaluasi aktif dan reaktif secara teratur. Pemantauan aktif yaitu kunjungan rutin ke nasabah, pemantauan rutin laporan keuangan dan pemberian Client visit report/call ke finance committee/supervisor. Serta adanya Passivemonitoring yaitu memonitor hutang nasabah yang dibayarkan ke bank syariah pada setiap akhir bulan, Memberikan saran untuk menghindari

kegagalan pendanaan dengan saran, informasi dan saran teknis (Usani & Shomad, 2013).

Literatur Teori dan Kajian Empiris

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Asuransi Syariah diIndonesia, banyak dilakukan oleh para peneliti dari tahun ke tahun. Diantaranya, (Fira Annisa, 2022), (Azizah Azis, 2018), (Khusniyatul Laela, 2018), (Putri Maya Sari Harahap, 2020), (Faizatul Widat, 2023) mengenai srategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Hanya saja, penulis berbeda dengan pembahasan para peneliti sebelumnya, dimana (Fira Annisa, 2022) bahwa secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya dalam kaitannya dengan kemampuan bank yang menghasilkan pendapatan, dengan adanya pembiayaan yang bermasalah akan berakibat pada berkurangnya pendapatan pada bank atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Dalam Strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan di BPRS Puduarta Insani melalui beberapa tahapan yaitu: Pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), Pendekatan kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, Penagihan secara intensif yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan permasahannya.

Penelitian pada (Azizah Azis, 2018), bahwa Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone tidak terjadi dengan tiba-tiba, akan tetapi didahului dengan beberapa sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, baik dari nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Faktor eksternalnya yaitu adanya itikad nasabah yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. sedangkan faktor internal bank yaitu kecerobohan bank dalam melakukan analisis pembiayaan.

Strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone yang dilakukan oleh manajemen bank sangat

efektif dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, baik sebelum terjadinya maupun saat dan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada dua langkah strategi yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone yaitu *stay approach* dan *phase out approach*. *Stay strategy* adalah strategi saat bank yang masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, dengan melakukan peninjauan kembali bentuk pembiayaan yang telah disepakati, sedangkan *phase out strategy* adalah strategi yang dilakukan pada prinsipnya bank yang tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, strategi ini terdiri atas dua yaitu *soft approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di pengadilan sedangkan *hard approach* dilakukan apabila cara *soft approach* tidak bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Salah satunya yang dilakukan yaitu dengan cara melibatkan lembaga arbitrase yang disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa antara nasabah dan pihak bank.

Penelitian pada (Khusniyatul Laela, 2018) bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang melakukan 6 prosedur yaitu: Pemberitahuan via telepon atau sms, Apabila pemberitahuan diabaikan, maka pihak BPRS melakukan peringatan melalui surat peringatan atau SP, Apabila peringatan tersebut masih diabaikan, maka pihak BPRS mengadakan kunjungan ke kediaman nasabah atau penagihan secara langsung, untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan, Apabila masih diabaikan maka dilakukan penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belummampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor BPRS Asad Alif. Adapun tujuannya untuk melakukan perundingandengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya, dan Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan, prosedur ini dilakukan oleh pihak BPRS supaya pembiayaan bermasalahterbayarkan.

Penelitian pada (Putri Maya Sari Harahap, 2020), bahwa Faktor penyebab terjadinya dari pembiayaan bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan adalah disebabkan faktor *internal* yang berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan. Adapun faktor yang berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT Insani Sadabuan, dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang khusus untuk mengatur pembiayaan anggota. Dan faktor *eksternal* yang berasal dari anggota pembiayaan. Sedangkan faktor yang berasal dari anggota pembiayaan yaitu faktor ekonomi yang disebabkan karena pendapatan anggota yang tidak tetap, faktor cuaca yang menyebabkan anggota tidak lancar dalam menjalani usahanya, faktor musibah yang tidak dapat di prediksi kedatangannya yang menyebabkan keterpurukan bagi anggota. Sedangkan, penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan dengan cara: penagihan yaitu dengan melalui via telepon, penagihan langsung ke lokasi nasabah, memberikan modal berbentuk *Qardul Hasan*, Pembinaan kepada anggota pembiayaan, dan penjadwalan kembali. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan harus tetap mempertahankan fungsinya sebagai institusi yang terus berikhtiar untuk membantu masyarakat dalam bermuamalah karena Allah Ta'ala, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan juga harus tetap meningkatkan kualitas kinerjanya khususnya agar fokus, cermat, dan teliti lagi agar mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Penelitian pada (Faizatul Widat, 2023), bahwa terdapat dua faktor penyebab permasalahan keuangan KSPPS MUI Cabang Dukun, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Di antara faktor internal yang menyebabkan masalah keuangan adalah kehati-hatian dalam penanganan dana pendanaan oleh nasabah, serta kesalahpahaman tentang kepribadian anggota penerima dana, dan kehidupan serta prioritas kepentingan lainnya. Untuk produk pembiayaan bermasalah, cara penanganan pembiayaan bermasalah adalah melalui penagihan sentral, teguran berupa surat teguran, penjadwalan ulang dan restrukturisasi.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian dalam studi ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Kualitattif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakanlatar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. dikarenakan untuk. BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuuran dari bulan September sampai dengan November 2023. Pengambilan data pada penelitian ini mengutamakan penggunaan observasi dan wawancara. Sehingga peneliti datang langsung ke lapangan dan mengamati secara rinci.

Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan terjun langsung dan bertemu pihak terkait yaitu Pihak pimpinan dan manajemen pembiayaan BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan untuk melakukan percakapan supaya mendapat informasi dan data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara maka perlu dilakukan rangkuman untuk diproses pada bagian selanjutnya. Wawancara dilakukan dalam waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan data (Anggito & Setiawan, 2018).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian memerlukan data-data yang akurat dan valid untuk membahas dan menganalisis hasil penelitian selanjutnya. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban informan atas kuesioner yang diberikan dan dilengkapi dengan hasil wawancara dari pihak yang berkompeten memberikan informasi sebagai pelengkap dan alat konfirmasi data.

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*), mengingat kendala yang dihadapi oleh BPR Syariah Daya Artha Mentari saat ini yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu strategi penanganan dalam hal pembiayaan yang bermasalah. Sehingga penulis sangat tertarik dengan suatu penelitian ini, sehingga bisa juga membantu dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Sepember sampai November 2023.

HASIL PENELITIA N DAN PEMBAHAS AN

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah Daya Artha

Keterangan	Nasabah
Lancar	12
Dalam Perhatian Khusus	16
Kurang Lancar	23
Diragukam	26
Macet	28
Jumlah	105

Mentari Pasuruan

1. Kolektibitas di BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan dalam kurun 3 waktu mulai tahun (2021-2023)

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan mempunyai strategi penaganan dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.
b. Pemberian surat penagihan / SP kepada nasabah
   Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokokdan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan yang bersangkutan.
c. Penagihan secara langsung kerumah nasabah
   Apabila surat penagihan pertama tidak berhasil, selanjutnya pihak BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah.
d. Penagihan oleh Pengurus Management BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan
   Karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan.

Adapun perundingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling (Penjadwalan Ulang) yaitu perubahan syarat pada pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, yang sudah termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya terhadap angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijkan ini oleh pihak BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan, melainkan hanya kepada

debitur yang menunjukkan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi pembiayaannya. Di samping itu, usaha debitur juga tidakmemerlukan tambahan dana atau likuiditas.

Perubahan syarat pembiayaan terdiri dari :

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang jika pembiayannya dari 36 kali menjadi 48 kali, dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Reconditioning (Persyaratan Ulang) merupakan suatu perubahan sebagian atau seluruh dari syarat-syarat pada pembiayaan yang tidak terbatas. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bagi hasil yaitu margin bagi hasil dijadikan hutang pokok.
b) Penundaan pembayaran margin bagi hasil sampai waktu tertentu.

   Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
c) Penurunan margin bagi hasil

   Penurunan margin bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasbah. Sebagai contoh jika margin bagi hasil per tahun sebelumnya dibebanka 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3. Restructuring (Penataan Ulang)

Restructuring (Penataan Ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut:

a) Penambahan dana bank
b) Mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru
c) Mengubah seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

4. Sita Jaminan

Cara selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan adalah melalui sita jaminan. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.

5. Eksekusi Jaminan

Tahap ini merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasan menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik.

Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPR Syariah Daya Artha Mentari Pasuruan

Bagi sebuah lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing didengarkan. Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak BPRS Daya Artha Mentari yang telah disepakati dalam perjanjian pada pembiayaan. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Dengan hal terebut perlu adanya penanganan pada pembiayaan bermasalah. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki strategi penanganan masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaganya. BPRS Daya Artha Mentari ini memiliki strategi penanganan untuk menyelesaikannya.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah ataupun strategi penanganan

pembiayaan bermasalaah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan di dalam situasi lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan. Maka strategi penaganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika diketahui adanya gejala suatu pembiayaan yang berpotensi bermasalah, maka pihak BPRS Daya Artha Mentari segera mengambil langkah penyelamatan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian.

Salah satu langkah yang digunakan pihak BPRS Daya Artha Mentari terhadap penyelesaianpembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara BPRS Daya Artha Mentari dan nasabah peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah, sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan.

Strategi yang digunakan oleh BPRS Daya Arha Mentari selama ini telah berjalan secara baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak BPRS Daya Artha Menari. Tetapi beberapa prosedur yang di jalankan oleh BPRS belum 100% yang sesuai dengan teori yang ada. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat kembali terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan BPRS Asad Alif dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Pemberitahuan melalui telepon
2. Pemberian surat penagihan / SP kepada nasabah
3. Penagihan secara langsung, datang ke rumah nasabah
4. Penagihan oleh manajemen BPRS Daya Artha Mentari, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakanya untuk dating ke kantor BPRS Daya Artha Mentari. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang)
5. Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS.
6. Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan.

Pada kenyataan di lapangan prosedur awal yang digunakan adalah pemberitahuan melalui via telepon, namun persoalan masih saja muncul ketika nasabah memberikan nomor yang tidak dapatdihubungi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Rachmad selaku Kepala Kantor Kas Pasuruan bahwa beberapa alasan yang di dapat dari pihakBPRS Daya Artha Mentari, yang pertama adalah terdapat sebagian nasabah yang telah mengganti nomor telepon mereka, namun kelanjutanya nasabah tidak memberitahukan kembali nomor baru mereka kepada pihak BPRS Daya Arha Mentari, yang kedua faktor kesengajaan dari nasabah itu sendiri untuk tidak mengangkat telepon atau membalas pesan dari petugas BPRS Daya Artha Mentari. Halinilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama tersebut.

Selanjutnya prosedur yang kedua pemberian surat penagihan atau SP. pada kenyataanya sebagian prosedur ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena alasaannya hanya sebuah surat pemberitahuan dan tidak berdampak terlalu besar untuk nasabah. Bahwa nasabah mengganggap ringan terhadap surat pemberitahuan tersebut dan cenderunguntuk tidak membayar karena belum didatangi oleh petugas BPRS. Ada juga sebagian prosedur ini dapat memberikan hasil, meskipun nasabah tidak bisa kalau disuruh untuk pelunasan, tetapi mereka mampu untuk membayar dengan cara dicicil.

Prosedur yang ketiga adalah penagihan secara langsung. Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi rumah nasabah, yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat beberapa nasabah yang sengaja tidak menemui atau beralasan tidak ada dirumah atau bisa disebut dengan sembunyi dari petugas. Seperti kasus pada Ibu A yang menunggak hutangnya, hasil pengamatan langsung ketika melakukan penagihan pada tanggal 26 Oktober 2023 pada saat ditagih Ibu A bertereus terang tidak bisa membayar hari itu karena uangya masih diperlukan dalam keperluan lain, dan berjanji tunggu suaminya kirim. Meskipun tidak semua nasabah melakukan hal tersebut, namun kendala- kendala yang di alami oleh pertugas tergolong banyak, apabila berhubungan langsung dengan nasabah yang telat melakukan pembayaran. Tetapi catatan yang terbaik dari pihak

BPRS Daya Artha Mentari selalu mengedepankan asas kemanusiaan dan menjauhkan kekerasan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami masalah.

Ketika prosedur ketiga tidak mendapatkan sebuah hasil, maka prosedur selanjutnya adalah penagihan oleh manajemen BPRS Daya Artha Mentari, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor BPRS Daya Artha Mentari. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang) adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari satu tahun menjadi dua tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. *Reconditioning* (persyaratan ulang) merupakan suatu upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu saja, tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan. *Restructuring* (penataan ulang) yaitu salah satu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas keseluruhan atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *recheduling/reconditioning.* Dengan cara tersebut maka nasabah sangat terbantu dengan perundingan yang telah dilakukan oleh pihak BPRS Daya Artha Mentari.

Prosedur selanjutnya yaitu Penyitaan jaminan. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak BPRS Daya Artha Mentari akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah.

Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui notaris, sedangkan untuk BPKB

kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telahditandatangani oleh pemilik. Prosedur ini dilakukan oleh pihak BPRS supaya pembiayaan bermasalah terbayarkan. Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada kepercayaan baik dari nasabah untuk melunasi tunggakan hutangnya. Jangka waktu dan keringanan-keringanan yang telah diberikan tidak mendapat tanggapan baik dari peminjam setelah barang disita.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan bermasalah di BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan

Pembiayaan bermasalah itu itu terjadi karena nasabah atau anggotanya tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak BPRS Daya Artha Mentari yang disebabkan karena faktor-faktor Internal dan eksternal yang dialami oleh BPRS Daya Artha Mentari. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut yaitu Faktor Internal, faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dari BPRS Daya Artha Mentari tersebut, terjadinya pembiayaan bermasalah yang kurang pengawasan, dalam hal ini kemampuan petugas BPRS Daya Artha Mentari dalam menganalisa calon nasabah ataupun anggota kurang baik atau karena kemampuan petugas dalam menganalisa karakter dan usaha calon nasabahnya kurang akurat sehingga menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Kurangnya pengawasan yang diterapkan oleh BPRS Daya Artha Mentari akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang meningkat dan berakibat kerugian. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan terhadap anggota, seperti; pihak BPRS Daya Artha Mentari melakukan pemantauan terhadap usaha anggota yang menerima pembiayaan, agar anggota mampu dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), saat ini masih belum ada tim khusus yang menangani fungsi pembiayaan, karena Staf pegawai saling bahu membahu untuk semua operasional BPRS Daya Artha Mentari. Sehingga kurangnya pantauan terhadap nasabah yang menjadi anggota pembiayaan, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas khusus dalam pembiayaan. Oleh karena itu dapat menyebabkan para anggotanya berbuat sesuka hatinya dalam

melunasi pembiayaaan yang diberikan kepadanya sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. SDM (Sumber Daya Manusia) di BPRS Daya Artha Mentari berjumlah 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk menangani anggota khususnya dalam pembiayaan. Kurangnya sumber daya manusia tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Daya Artha Mentari. Maka dari itu, seharusnya SDM yang terdapat dalam BPRS Daya Artha Mentari itu terdiri dari Manajer Pembiayaan, Jika SDM (Sumber daya manusia) terpenuhi maka anggota pembiayaan akan merasa adanya pengawasan terhadap usaha yang dikelolahnya. Sehingga nasabah ataupun anggota dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak BPRS Daya Artha Mentari secara teratur, dan terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal dari BPRS Daya Artha Mentari, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari para anggota pembiayaannya. Berikut adalah faktor ekternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Daya Artha Mentari, yaitu keadaan ekonomi, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Daya Artha Mentari yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, karena perekonomian para anggotanya tidak selalu berada dalam tingkat yang tinggi, akan tetapi mengalami siklus naik turun sehingga menyebabkan para anggotanya tidak membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal akadnya.

Seperti hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu anggota pembiayaan Ibu Khomsina beliau mengatakan “Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang disalurkan dengan tepat waktu. Karena pendapatan yang diperoleh digunakan untuk biaya penjualan dipasar, biaya tagihan listrik dan biaya sekolah anak. Selain pernyataan tersebut hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah lainnya diperoleh kesimpulan, bahwa keadaan ekonomi yang tidak tetap memang merupakan penyebab nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang disepakti. Banyaknya persaingan dalam usaha juga merupakan turunnya perekonomian anggota.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar terjadinya pembiayaan yang bermasalah di BPRS Daya Artha Mentari yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak tetap dan pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya harus dipenuhi dengan kondisi perekonomian yang tidak baik, Sehingga nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada waktu yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, BPRS Daya Arha Mentari Pasuruan melakukan 6 prosedur yaitu:

1. Pemberitahuan via telepon atau sms
2. Apabila pemberitahuan diabaikan, maka pihak BPRS melakukan peringatan melalui surat peringatan atau SP
3. Apabila peringatan tersebut masih diabaikan, maka pihak BPRS Daya Artha Mentari mengadakan kunjungan ke kediaman nasabah atau penagihan secara langsung, untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan
4. Apabila masih diabaikan maka dilakukan penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belummampu membayar tunggakanya untuk datang ke kantor BPRS Daya Arha Mentari. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang)
5. Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.

SARAN

1. Dalam menganalisa suatu pembiayaan, sebaiknya diperlukan SDM yang profesional dalam bidang analisis pembiayaan, sehingga bisa mengurangi risiko terhadap pembiayaan bermasalah.
2. Keprofesionalan karyawan dalam bersungguh-sungguh untuk memajukan

BPRS Daya Artha Mentari perlu ditingkatkan.

3. Produk-produk yang sudah sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan

REFERENSI

Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan.* Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azis, Azizah "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone". UIN Alauddin Makassar. Tahun 2018.

Bakhri, S., & Labibi, S. (2021). Perbankan syariah dalam tinjauan maqashid syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 12(2), 116-130.

Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, 3(1), 11-29.

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah diIndonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 29.

Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan*

Fira Annisa, & Mustapa Khamal Rokan. (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *1*(2), 51–59. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.256

Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, *1*(1), 88–103.

idat, F., & Saidatur Rolianah, W. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(1), 89–98.

https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956

Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Prenadamedia,2011, h.106

Laela, Khusniyatul. "Strategi Penanganan Pembiayaan BermasalahDi Bprs Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang". UIN Walisongo Semarang. Tahun 2019.

SOBARI, D. A. (2020). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu ….* http://repo.uinsatu.ac.id/17022/%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/17022/5/BAB II.pdf

*Syariah,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan I, 2017, h. 108

Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori,Konsep, dan Aplikasi,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 769.

Wawancara dengan Bapak Rakhmad, Kepala Kantor Kas Pasuruan BPRS Daya Artha Mentari pada tanggal 26 Oktober 2023.